

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Pengelolaan Dana Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut UU No. 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Simanabun Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun), dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses Pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Nagori Simanabun meliputi Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simanabun Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun telah mengikuti aturan teknis yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2024. Dana Desa memberikan makna yang sangat positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Simanabun. Dibuktikan dengan adanya peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pertanian merupakan salah satu pemberdayaan yang paling signifikan dalam meningkatkan

perekonomian di Desa Simanabun. Perekonomian masyarakat desa juga dapat dikembangkan melalui pelatihan dan juga pemasaran, pengembangan usaha pertanian. Dimana Pemerintahan Desa Simanabun membagikan bibit benih pertanian kepada masyarakat Desa Simanabun.

2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan juga BPD dalam proses pengelolaan dana desa yaitu sering terjadi masing-masing wilayah Dusun saling berebut untuk menjadi prioritas agar didahulukan usulan yang mereka berikan melalui Musrembang dan di dalam didalam pengawalan pengelolaan dana desa terdapat kendala dimana masyarakat kurang terlibat didalamnya hal ini yang disebabkan informasi mengenai keseluruhan dana desa belum disajikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, karena informasi yang diberikan hanya melalui papan informasi yang ada di kantor desa, sehingga masyarakat cenderung malas ke kantor desa untuk membaca tersebut, oleh karena itu masyarakat akan kesulitan memantau penggunaan dana desa secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijadikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Serta Aparatur Desa

Bagi Pemerintah serta Aparatur Desa disarankan sebaiknya

adanya Dana Desa diadakan sosialisasi dengan masyarakat lebih luas lagi dan pembangunan bisa dirasakan merata oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih paham penggunaan Dana Desa selain digunakan untuk pembangunan sarana prasarana lingkungan serta nantinya masyarakat bisa mengungkapkan aspirasinya secara langsung kebutuhan di dusun mereka. Sehingga, tidak timbul kecurigaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa Nagori Simanabun.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan mau berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah Desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih paham mengenai penggunaan dana desa serta tidak adanya ketimpangan dalam pembangunan khususnya di bidang sarana prasarana Desa di masing-masing Dusun.